



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah secara menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

- Sistem Pengendali Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilingkungan Komisi Pemilihan Umum bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 15 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,  
ttd.  
ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

Sekretaris,  
Nukman



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEBO  
 NOMOR 13 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEBO TAHUN 2025

KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEBO TAHUN 2025

| NO | NAMA                         | JABATAN KEDINASAN  | JABATAN DALAM SATGAS |
|----|------------------------------|--|----------------------|
| 1. | Atiul Fuadiyah, S.H.I., M.H. | Ketua KPU Kabupaten Tebo (Koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik)         | Pengarah             |
|    | Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Si   | Anggota KPU Kabupaten Tebo ( Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) |                      |
|    | Elan Reinwardt Amerlon, S.H  | Anggota KPU Kabupaten Tebo ( Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan)            |                      |
|    | Heri Satriawan, S.Pd         | Anggota KPU Kabupaten Tebo ( Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan )         |                      |
|    | Supriadi, S.Pd               | Anggota KPU Kabupaten Tebo ( Koordinator Divisi Sosdiklih SDM dan Parmas )       |                      |
| 2. | Nukman, S.Ag., M.E.I         | Sekretaris KPU Kabupaten Tebo  | Penanggung Jawab     |
| 3. | Aleka Saputra, S.Sos         | Plt Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                             | Ketua                |
| 4. | Paisol, S.E                  | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik   | Wakil Ketua          |
| 5. | M. Zulham Halman, A.Md       | Plt Kasubbag Parhubmas dan SDM   | Sekretaris           |
| 6. | Robiah, S.A.P                | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi   | Anggota              |

| TIM KERJA   |                        |  |                   |
|---|------------------------|--|-------------------|
| A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO |                        |  |                   |
| 1.  | Aleka Saputra, S.Sos   | Plt Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum             | Koordinator       |
| 2.  | Paisol, S.E            | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik                             | Wakil Koordinator |
| 3.  | Bahren, S.E            | Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota           |
| B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT                         |                        |  |                   |
| 1.  | Robiah, S.A.P          | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi                         | Koordinator       |
| 2.  | M. Zulham Halman, A.Md | Plt Kasubbag Parhubmas dan SDM                                   | Wakil Koordinator |
| 3.  | Meli Yunita, A.Md      | Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi         | Anggota           |
| 4.  | Eko Purwadi            | Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi         |                   |
| 5.  | M. Yan To Ardi         | Staf Pelaksana Subbagian Parhubmas dan SDM                       |                   |
| C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN          |                        |  |                   |
| 1.  | Paisol, S.E            | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik                             | Koordinator       |
| 2.  | Gusmalini, S.A.P       | Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik             | Wakil Koordinator |
| 3.  | Ceci Feliastari, S.A.P | Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik             | Sekretaris        |
| 4.  | Jamilah, S.A.P         | Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik             | Anggota           |
| 4.  | Hariyanto, S.A.P       | Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik             | Anggota           |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,  
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

ATIUL FUADIYAH

Sekretaris,  
Nukman



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP)

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

| No. | JABATAN          | URAIAN TUGAS  |
|-----|------------------|---|
| 1.  | PENGARAH         | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li><li>b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;</li><li>c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.</li></ul>   |
| 2.  | PENANGGUNG JAWAB | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li><li>b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;</li><li>c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan</li></ul> |



|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | <p>ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tebo;</p> <p>e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Tebo.</p>  |
| 3. | KETUA      | <p>a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tebo ;</p> <p>b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tebo ;</p> <p>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;</p> <p>e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.</p> |
| 4. | SEKRETARIS | <p>a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p>  |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
|                  |   | <p>d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</p> <p>e. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;</p> <p>f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tebo;</p> <p>g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</p> |
| <b>TIM KERJA</b> |   |  |
| <b>A</b>         | <b>LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO</b> |  |
|                  | <b>KOORDINATOR</b>                                  | Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.   |
|                  | <b>WAKIL KOORDINATOR</b>                            | Membantu tugas Koordinator.  |
|                  | <b>ANGGOTA</b>                                      | <p>a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.</p>  |
| <b>B</b>         | <b>INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP</b>        |  |
|                  | <b>KOORDINATOR</b>                                  | Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP.  |
|                  | <b>WAKIL KOORDINATOR</b>                            | Membantu tugas Koordinator.  |
|                  | <b>ANGGOTA</b>                                      | <p>a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.</p>  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| C | KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN |   |
|   | KOORDINATOR   | Mngkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.   |
|   | WAKIL KOORDINATOR   | Membantu tugas Koordinator.   |
|   | ANGGOTA   | a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern;<br>b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,  
ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

